



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 22149

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 524.3/ 83 /DISTAN-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM SELEKSI DAN TIM TEKNIS PENGADAAN TERNAK
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian melaksanakan pengadaan ternak untuk masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan populasi dan skala pemilikan ternak;
 - b. bahwa untuk Pengadaan Ternak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk Tim untuk melakukan seleksi terhadap Ternak tersebut sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tim Seleksi dan Tim Teknis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
13. Keputusan Bupati Pesisir Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini sebagai Tim Seleksi dan Tim Teknis Pengadaan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA** : Menugaskan Kepada Tim Seleksi dan Tim Teknis Ternak selain tugas dan jabatan sehari-hari, yaitu :
- a. melakukan pemeriksaan ternak yang di adakan pihak ketiga dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis;
 - b. menerima hasil pengadaan ternak setelah melalui pemeriksaan dan seleksi;
 - c. membuat, menandatangani dan mengadministrasikan Berita Acara seleksi ternak;
 - d. membuat laporan pelaksanaan seleksi dan penerima ternak dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian;
 - e. merumuskan secara teknis Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan

f. menyesuaikan ketersediaan ternak dari rekanan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah di tentukan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi diberikan honor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Tim Seleksi dan Tim Teknis bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada AnggaranKegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 April 2022

**KEPALA DINAS**
MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 524.3/03 /DISTAN-PS/2022

TANGGAL 4 APRIL 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM SELEKSI DAN TIM TEKNIS PENGADAAAN TERNAK DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim	Jumlah Honor/Pagu
				Pengadaan Itik Bayang
				Pagu dana sampai Rp. 200 juta
1	Joni Alfian, S.Pt	Penata TK I (III/d)	Ketua	Rp. 600.000,-
2	drh. Suci Nurul Hidayati	Penata Muda TK 1 (III/b)	Anggota	
3	Husni Mubarak, S.Pt	Penata Muda (III/a)	Anggota	

KEPALA DINAS



MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009